

**KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PAKET WISATA
ANTARA BIRO PERJALANAN WISATA
PT. BINTANG WISATA TOUR DENGAN PENUMPANG**

**Suryati, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, suryatiunwiku2017@gmail.com
Bing Waluyo, Wijayakusuma Purwokerto, waluyobing@gmail.com**

Abstract

Article 1 paragraph 1 of Law No.10 of 2009, tourism is a travel activity carried out by a person or group of people by visiting certain places for the purpose of recreation, personal development, or learning the uniqueness of tourist attractions visited in a temporary period. Land travel agreements using land vehicles in the form of buses are not known in Book III KUHPerdata or KUHD. The purpose of this study is to determine the legal construction of the relationship held by PT Bintang Wisata Tour as a travel agent with passengers using tourist services. This research method uses normative juridical, the research specification is descriptive. The data presentation method is presented in the form of systematic descriptions. The conclusion is that the legal construction of the relationship between PT Bintang Wisata Tour and passengers is included in the agreement to perform certain services, namely the tour package agreement in which PT Bintang Wisata Tour binds itself to carry out services or transportation work, food / drink accommodation, hotels, and enjoy tourist objects / attractions in the framework of organizing tours, and passengers to pay for tour / tour fees.

Keywords: legal construction, agreement, tour packages

Intisari

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 2009, wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalanan wisata darat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidak dikenal dalam Buku III KUHPerdata maupun KUHD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT Bintang Wisata Tour sebagai biro perjalanan wisata dengan penumpang pengguna jasa wisata. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kesimpulan bahwa konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT Bintang Wisata Tour dengan penumpang termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu perjanjian paket wisata dimana PT Bintang Wisata Tour mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan pengangkutan, akomodasi makan/minum, hotel, dan menikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata, dan penumpang untuk membayar biaya wisata/tour.

Kata kunci: konstruksi hukum, perjanjian, paket wisata

A. Pendahuluan

Banyak bentuk kegiatan perjalanan yang dilakukan orang, apabila kegiatan perjalanan mempunyai ciri-ciri bersifat santai, gembira, dan untuk bersenang-senang.

Perjalanan yang demikian disebut perjalanan wisata atau pariwisata. Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan dunia lainnya. Hal ini akan menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa hingga kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat local.^[1]

Perjalanan wisata pada hakekatnya adalah peristiwa perpindahan orang dari tempat dimana biasa tinggal ke tempat tujuan wisata dan sebaliknya, yang hanya akan terjadi adanya fasilitas pengangkutan (transportasi), karena pengangkutan dapat menggerakkan orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kota ke kota lain atau dari suatu negara ke negara lain.

Perkembangan sarana transportasi saat ini semakin pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya alat transportasi khususnya pada jasa angkutan umum. Adanya jasa angkutan umum yang semakin bertambah, maka mempermudah masyarakat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam penggunaannya, jasa angkutan umum tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat angkut untuk mencari nafkah, akan tetapi digunakan sebagai alat transportasi untuk tujuan ke tempat wisata dengan dibantu oleh perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*). *Travel agency* merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri maupun ke luar negeri atas inisiatif sendiri dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut.^[2] Dalam merencanakan kegiatan perjalanan wisata, *travel agency* mengadakan berbagai macam bentuk paket wisata. Paket wisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan beberapa tujuan wisata yang tersusun dari berbagai fasilitas jasa perjalanan tertentu.^[3]

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 2009, “wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

¹ Suryati dkk, 2018, Laporan Penelitian “Perjanjian Paket Wisata antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan Biro Perjalanan Wisata CV Putra Wisata (Akibat Hukum Wanprestasi)”, Purwokerto, Universitas Wijayakusuma tidak dipublikasikan, hlm.2

² Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.114

³ A.J. Muljadi, 2012, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Cetakan ke-3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 131.

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Oleh sebab itu, wisatawan sering menggunakan jasa pemandu wisata untuk memudahkan perjalanannya dalam menjelajahi tempat-tempat yang dikunjunginya. Hal itu merupakan salah satu faktor yang mendorong muncul dan berkembangnya berbagai macam usaha jasa perjalanan wisata. Berkaitan dengan hal tersebut, Oka A Yoeti mengemukakan ada empat kriteria suatu perjalanan dapat dikategorikan sebagai ”perjalanan wisata,” atau “pariwisata” yaitu :[4]

1. perjalanan itu tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang;
2. perjalanan itu harus dilakukan dari suatu tempat di mana orang itu tinggal berdiam, ke tempat lain yang bukan kota atau negara di mana ia biasa tinggal;
3. Perjalanan itu dilakukan minimal selama 24 jam;
4. Perjalanan itu tidak dikaitkan dengan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan orang yang melakukan perjalanan itu semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.

Usaha jasa perjalanan wisata adalah perusahaan yang kegiatannya mengurus keperluan orang yang mengadakan perjalanan baik darat, udara, maupun laut dengan cara menjadi penghubung antara perusahaan yang menyediakan fasilitas perjalanan dengan orang yang ingin melakukan perjalanan.^[5] Usaha jasa perjalanan wisata ini terdiri dari dua jenis, yaitu biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Suatu perusahaan dapat disebut biro perjalanan wisata apabila kegiatan utama perusahaan tersebut ditekankan pada perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata atau paket wisata atas inisiatif sendiri dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut. Dalam merencanakan kegiatan perjalanan wisatawan, biro perjalanan wisata mengadakan berbagai macam bentuk paket wisata untuk menarik minat wisatawan yang akan datang ke suatu daerah wisata. Paket tersebut meliputi layanan akomodasi hotel, restoran, dan berbagai macam bentuk usaha wisata lainnya. Paket wisata yang sudah dibuat dengan baik dapat dipasarkan langsung oleh biro perjalanan wisata sendiri ataupun melalui

⁴ Oka A Yoeti, 2006, *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*, Bandung, PT Perca, hlm. 10

⁵ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta, CV.Andi Offset, hlm. 63.

agen perjalanan wisata, yang nantinya akan mendapatkan komisi penjualan paket wisata yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.^[6]

Berdasarkan jenis fasilitas pengangkutannya, perjalanan wisata muncul antara lain dalam bentuk wisata darat, yang penyelenggaraannya menggunakan sarana pengangkutan darat seperti kendaraan bus, taxi atau kereta api. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan^[7] Dari pengertian tersebut obyek pengangkutan meliputi orang dan barang, sehingga dalam hukum pengangkutan dibedakan antara pengangkutan orang dan pengangkutan barang.

Biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Tour yang berkedudukan di Jln.Gerilya Barat Karang Pucung, menyelenggarakan paket wisata ke Lombok selama tujuh hari (7) hari (tanggal 16-21 Januari 2018) dengan penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas). Transportasi yang disediakan adalah angkutan pariwisata berupa Bus AC video seat 45 tempat duduk, serta akomodasi berupa makanan-minuman selama wisata, penyeberangan Banyuwangi-Bali-Lombok PP, hotel 3 malam di Lombok, semua lokasi wisata, tips supir dan guide, dokumentasi, P3K ringan, asuransi wisata.

Untuk menyoroti aspek hukum dari penyelenggaraan paket wisata ke Lombok dengan fasilitas kendaraan dan bus tersebut pertama-tama perlu dikemukakan pernyataan HMN Purwosutjipto mengatakan:

1. Mengenai pengangkutan orang di darat tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan satu-satunya peraturan yang mengatur tentang pengangkutan orang di darat, adalah peraturan tentang pengangkutan orang dengan Kereta Api dalam (*Bepalingen Vervoer Spoorwegen*) S.1927 – 262.
2. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga tidak ada peraturan umum tentang pengangkutan orang di darat, oleh karena itu mengenai perjanjian pengangkutan orang di darat didasarkan atas Buku III KUHPerdata Bab I sampai dengan Bab IV.^[8]

⁶ Erlangga Brahmanto, Magnet Paket Wisata Dalam Menarik Kunjungan Wisatawan Asing Berkunjung Ke Yogyakarta, Jurnal Media Wisata, Volume 13, Nomor 2, Nov 2015, hlm.338-342

⁷ HMN Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 3, Jakarta, Djambatan, hlm.2

⁸ Ibid, hlm. 51

Pasal 1319 KUHPdata membagi dua kelompok perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian bernama, merupakan perjanjian yang diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.
2. Perjanjian tak bernama, merupakan perjanjian yang belum mempunyai nama tertentu dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian sewa beli, perjanjian kerjasama, perjanjian paket wisata dan lain sebagainya ^[9]

Dari penjelasan tersebut apabila ditinjau dalam KUHPdata khususnya Buku III yang mengatur tentang perjanjian bernama maupun dalam KUHD yang mengatur tentang hukum pengangkutan, ternyata tidak mengenal bentuk perjanjian perjalanan wisata darat ke Lombok dengan menggunakan fasilitas kendaraan darat berupa bus. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis perjanjian paket wisata yang menggunakan fasilitas sarana pengangkutan bus. Hal ini penting karena dengan mengetahui isi dari paket wisata, maka akan dapat diketahui konstruksi hukumnya, dan ada kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan perjalanan wisata. Penelitian ini membahas: konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT Bintang Wisata Tour sebagai biro perjalanan wisata dengan penumpang.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Data utama yang dipakai dalam penelitian ini, adalah data sekunder yang berupa KUHPdata, KUHD, Undang-undang No.10 Tahun 2009, dan berbagai literatur yang terkait. Sedangkan data pendukung ialah data primer yang diperoleh dengan wawancara. Data dianalisa secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi yuridis perjanjian paket wisata antara PT Bintang Wisata Tour sebagai biro perjalanan wisata dengan penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas).

Pengertian konstruksi hukum ialah cara penarikan peraturan hukum yang bersifat khusus atau yang bersifat rendah ke atas menjadi suatu peraturan yang bertingkat lebih tinggi yang bersifat lebih umum ^[10]

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian Pasal 1319

⁹ Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

¹⁰ Suryo Wignyodipuro, 1989, *Pengantar & Asas Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.79

membagi perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Salah satu perjanjian bernama ialah perjanjian untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara yang menentukan: “Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan adanya tiga jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; perjanjian perburuhan, dan perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu

Pengertian perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, undang-undang tidak memberikan definisi, sehingga penulis mengambil pendapat R.Subekti, bahwa perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak lawan dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan ia juga sudah memasang tarip untuk jasanya itu dan upah biasanya dinamakan honorarium.^[11]

Dari rumusan di atas dapat diketahui unsur-unsur perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ialah:

- a. ada dua pihak yang berjanji;
- b. ada objek tertentu;
- c. ada sesuatu tujuan yang hendak dicapai;
- d. adanya pembayaran upah;
- e. dilakukan oleh seorang ahli;
- ad.a). ada dua pihak yang saling berjanji

Dimana pihak kesatu penumpang menyelenggarakan perjalanan wisata ke Lombok dengan pihak kedua PT Bintang Wisata Tour sebagai biro perjalanan, dapat diketahui bahwa kualitas subyek dalam perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat perikatan. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah direalisasikan dalam bentuk dan objek perjanjian yang disepakatinya yakni perjanjian paket wisata, dan menyelenggarakan perjalanan wisata

¹¹ R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 69

umum bagi penumpang yang dilaksanakan selama tujuh hari (7) dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan menggunakan biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Tour. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur pertama dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu telah terpenuhi.

ad.b). ada objek tertentu yang diperjanjikan

Dapat diketahui objek dari perjanjian ini adalah menyelenggarakan perjalanan wisata umum bagi penumpang yang dilaksanakan selama tujuh hari (7) dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan menggunakan biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Tour. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur kedua dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu telah terpenuhi.

ad.c). adanya sesuatu tujuan yang hendak dicapai

Dapat diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian ini adalah menyelenggarakan perjalanan wisata umum ke Lombok bagi penumpang, yang dilaksanakan selama tujuh hari (7) dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare, Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/Air/Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas, dan sebagainya. Untuk itu pihak kedua menyediakan armada yang digunakan adalah satu unit bus pariwisata dengan fasilitas full AC, tape, video compact disc, televisi, dengan tempat duduk 45; serta menyediakan makanan sebanyak 14 kali prasmanan/Box; penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar PP; penginapan 2 malam (1 kamar isi 2/3); obyek sesuai kesepakatan; asuransi mega insurance; tour guide dan lokal guide; fee driver dan crew; dokumen handycam (2 master); tol/parkir/retribusi. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa unsur ketiga dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu telah terpenuhi.

ad.d). adanya pembayaran upah

Dapat diketahui bahwa PT Bintang Wisata Tour selaku biro perjalanan wisata berhak menerima biaya wisata dari pihak kesatu sesuai kesepakatan, yaitu per orang sebesar Rp 1.850.000. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur keempat dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu telah terpenuhi.

ad.e). dilakukan oleh seorang ahli

Dimana kewajiban PT Bintang Wisata Tour selaku penerima pekerjaan adalah: menyelenggarakan perjalanan wisata umum bagi penumpang yang akan dilaksanakan selama tujuh hari (7) hari dari tanggal 16-21 Januari 2018. Wisata umum ini bertujuan ke Lombok dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare,

Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/Air/Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas, dan sebagainya Untuk itu pihak kedua menyediakan armada yang digunakan adalah satu unit bus pariwisata dengan fasilitas full AC, tape, video compact disc, televisi, dengan tempat duduk 45; serta menyediakan makanan sebanyak 14 kali prasmanan/box; penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar PP; penginapan 2 malam (1 kamar isi 2/3); obyek sesuai kesepakatan; asuransi mega insurance; tour guide dan lokal guide ; fee driver dan crew; dokumen handycam (2 master); tol/parkir/retribusi. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan oleh seorang ahli di bidang kepariwisataan, oleh karena itu unsur kelima dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu telah terpenuhi.

Perjanjian Perburuhan

Perjanjian perburuhan diatur dalam Pasal 1601 a KUHPerdara, yang menentukan: "Perjanjian perburuhan ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah".

R.Subekti berpendapat bahwa perjanjian perburuhan ialah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh yang lain.^[12]

Dari rumusan di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perjanjian perburuhan, yaitu:

1. adanya dua pihak yang saling berjanji, yaitu antara buruh dan majikan;
2. adanya hubungan diperatas, yaitu hubungan antara buruh dan majikan berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya;
3. ada pekerjaan yang akan dikerjakan;
4. dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak;
5. adanya suatu janji atau upah yang diperjanjikan.

ad. 1). ada dua pihak yang saling berjanji, yaitu antara buruh dan majikan

Dimana pihak kesatu penumpang menyelenggarakan perjalanan wisata ke Lombok dengan pihak kedua PT Bintang Wisata Tour yang tertuang dalam surat perjanjian paket wisata. Namun pihak tersebut bukanlah merupakan pihak majikan dan buruh, melainkan pihak-pihak ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama perangkat desa se

¹² *Ibid*, hlm. 71

Kecamatan Sumbang dan PT Bintang Wisata Tour. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa unsur pertama dari perjanjian perburuhan tidak terpenuhi.

ad.2). adanya hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana dia harus melakukan pekerjaan.

Berdasarkan perjanjian paket wisata antara penumpang dengan biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Tour ini tidak ditemukan adanya suatu hubungan diperatas, oleh karena itu menunjukkan bahwa unsur kedua dari perjanjian perburuhan tidak terpenuhi.

ad.3). ada pekerjaan yang akan dikerjakan (objek perjanjian).

Dapat diketahui bahwa ada pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam perjanjian, yaitu menyelenggarakan perjalanan wisata umum bagi penumpang yang akan dilaksanakan selama tujuh hari (7) hari dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan menggunakan biro perjalanan PT Bintang Wisata Tour. Wisata umum ini bertujuan ke Lombok dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare, Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/ Air/Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas, dan sebagainya. Untuk itu pihak kedua menyediakan armada yang digunakan adalah satu unit bus dengan fasilitas full AC, tape, video compact disc, televisi, dengan tempat duduk 45; serta menyediakan makanan sebanyak 14 kali prasmanan/box ; penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar PP; penginapan 2 malam (1 kamar isi 2/3); obyek sesuai kesepakatan; asuransi mega insurance; tour guide dan lokal guide; fee driver dan crew; dokumen handycam (2 master); tol/parkir/retribusi. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur ketiga dari perjanjian perburuhan telah terpenuhi.

ad.4). dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah pihak.

Dapat diketahui bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama tujuh hari (7) hari dari tanggal 16-21 Januari 2018. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur keempat dari perjanjian perburuhan telah terpenuhi.

ad.5). adanya suatu gaji atau upah yang dijanjikan

Dapat diketahui adanya suatu gaji atau upah yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, yaitu biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Tour selaku pihak kedua berhak menerima biaya wisata dari pihak kesatu sesuai kesepakatan kedua pihak, yaitu per orang sebesar Rp 1.850.000. Hal ini dapat diketahui bahwa untuk keempat dari perjanjian perburuhan telah terpenuhi.

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 b KUHPerdara yang menentukan: "Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan".

Menurut R.Subekti ^[13]: "Perjanjian pemborongan pekerjaan ialah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang tertentu sebagai harga pemborongan".

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu:

1. ada dua pihak yang berjanji (pihak yang memborongkan dan pihak yang memborong pekerjaan);
2. ada objek tertentu yang diperjanjikan;
3. ada sesuatu hasil karya tertentu;
4. ada sejumlah pembayaran uang sebagai harga pemborongan.

Ad.1).ada dua pihak yang berjanji, yaitu pihak yang memborongkan pekerjaan dan pihak yang memborong pekerjaan.

Dimana pihak kesatu penumpang menyelenggarakan perjalanan wisata ke Lombok dengan pihak kedua PT Bintang Wisata Tour yang tertuang dalam perjanjian paket wisata, namun pihak tersebut bukanlah merupakan pihak yang memborongkan pekerjaan dan yang memborong pekerjaan, melainkan pihak-pihak tersebut bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama kepala desa dan PT Bintang Wisata Tour. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur pertama dari perjanjian perburuhan tidak terpenuhi.

Ad.2).ada objek tertentu yang diperjanjikan

Dapat diketahui bahwa ada pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam perjanjian, yaitu menyelenggarakan perjalanan wisata umum bagi penumpang yang akan dilaksanakan selama tujuh hari (7) hari dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan menggunakan biro perjalanan PT Bintang Wisata Tour. Wisata umum ini bertujuan ke Lombok dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare, Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/Air/Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas, dan sebagainya. Untuk itu pihak kedua menyediakan armada

¹³ *Ibid*, hlm.77

yang digunakan adalah satu unit bus dengan fasilitas full AC, tape, video compact disc, televisi, dengan tempat duduk 45, serta menyediakan makanan sebanyak 14 kali prasmanan/box ; penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar PP; penginapan 2 malam (1 kamar isi 2/3); obyek sesuai kesepakatan; asuransi mega insurance; tour guide dan lokal guide ; fee driver dan crew; dokumen handycam (2 master); tol/parkir/retribusi. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur kedua dari perjanjian pemborongan pekerjaan telah terpenuhi.

Ad.3). ada sesuatu hasil pekerjaan tertentu

Dapat diketahui bahwa wisata umum ini bertujuan ke Lombok dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare, Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/Air/ Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas dan sebagainya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa unsur ketiga dari perjanjian pemborongan pekerjaan telah terpenuhi.

Ad.4). ada sejumlah uang sebagai harga pemborongan

Dapat diketahui adanya suatu gaji atau upah yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, yaitu PT Bintang Wisata Tour selaku pihak kedua berhak menerima biaya wisata dari pihak kesatu sesuai kesepakatan kedua pihak yaitu per orang sebesar Rp 1.850.000 untuk jumlah peserta sebanyak 30 orang, akan tetapi suatu gaji atau upah yang diperjanjikan bukanlah sebagai harga pemborongan. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur keempat dari perjanjian pemborongan pekerjaan tidak terpenuhi .

Berkaitan dengan perjanjian jasa-jasa tertentu HFA Vollmar menegaskan bahwa apabila “perjanjian untuk melakukan pekerjaan” tidak termasuk dalam pengertian “perjanjian kerja/perburuhan” ataupun tidak pula termasuk dalam pengertian “perjanjian pemborongan”. Maka itu adalah “perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu”.^[14] Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, adalah perjanjian yang bukan perjanjian kerja/perburuhan, bukan perjanjian pemborongan, dan bukan pula perjanjian pemberian perintah (kuasa). Sesuai pendapat J.Satrio bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.^[15] dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu dapat dirumuskan, yaitu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk melakukan

¹⁴ HFA Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II Cetakan I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.340

¹⁵ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, hlm. 21

beberapa pekerjaan tertentu untuk mencapai sesuatu tujuan, dan pihak yang lain untuk membayar upah yang telah dijanjikan.

Kemudian Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menentukan bahwa: wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Apabila bunyi ketentuan tersebut, pendapat R.Subekti dan HFA Vollmar dihubungkan dengan perjanjian paket wisata yang berisi kesepakatan tentang penyelenggaraan perjalanan wisata yang di dalamnya berisi minimal dua perjanjian jasa atau lebih, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi perjanjian paket wisata adalah perjanjian dimana biro perjalanan wisata mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan pengangkutan, akomodasi, makan/minum, penginapan, penyeberangan dan menikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata dan pihak yang lain untuk membayar upah yang telah diperjanjikan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Konstruksi Hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT Bintang Wisata Tour dengan penumpang termasuk perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu perjanjian paket wisata dimana PT Bintang Wisata Tour mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan pengangkutan, akomodasi, makan/minum, penginapan, penyeberangan dan menikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata dan pihak penumpang untuk membayar upah yang telah diperjanjikan.

E. Daftar Pustaka

- A.J, Mulyadi , 2012, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada
- Erlangga Brahmanto, *Magnet Paket Wisata Dalam Menarik Kunjungan Wisatawan Asing Berkunjung Ke Yogyakarta*, Jurnal Media Wisata, Volume 13, Nomor 2, Nov 2015
- HMN Purwusutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Jakarta, Djambatan
- HFA Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II Cetakan 1*, Jakarta, Rajawali Press
- Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta, CV Andi Offset
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti

- Oka Yoeti, 2006, *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Perspektif*, Bandung, PT Perca
- R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandun, Alumni
- R.Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita
- , 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita
- Suryati dkk, 2018, *Laporan Penelitian”Perjanjian Paket Wisata antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan Biro Perjalanan Wisata (Akibat Hukum Wanprestasi)*, Purwokerto, Universitas Wijayakusuma tidak dipublikasikan
- Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat*, Jakarta, Sinar Grafika
- Suryo Wignyodipuro, 1989, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta, Raja Grafindo
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11